



LKJiP



**LAPORAN KINERJA
ESELON III/IV TRIWULAN
IV TAHUN 2022
KECAMATAN JATIROTO**

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon II/Camat berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada Bupati Lumajang. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Dan, Camat sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon II/Camat tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Camat dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2022. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Camat merupakan salah satu jabatan yang ada di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 8 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;

7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Camat dengan Bupati Lumajang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Camat

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	91,33%
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88,33%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	100%
2	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	91,33%
3	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1. Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu 2. Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu 3. Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	100% 100% 83%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 1 Januari s.d 30 September 2022, maka dari 8 indikator kinerja tersebut belum ada yang mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Camat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian 5=4/5	Ke t
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	91,33%	87.30	95,59%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	88,33%	88,33	88,33%	
1	Meningkatnya kualitas fasilitas dan koordinasi kecamatan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	100%	100	100%	
2	Meningkatnya kualitas fasilitas dan koordinasi kecamatan	Rata - rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	91,33%	87,50	95,81%	

3	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91,33%	100	100%	
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1. Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu 2. Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu 3. Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu	100% 100% 83%	83 100 83	83% 100% 83%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Camat Tahun 2022 - Triwulanan IV

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti				91,33%	87.30	95,59%	
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu				88,33%	88,33	88,33%	
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja				Target			
1	Meningkatnya kualitas fasilitas dan koordinasi kecamatan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor				100%	100	100%	
2	Meningkatnya kualitas fasilitas dan koordinasi kecamatan	Rata - rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat				91,33%	87,50	95,81%	

3	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				91,33%	100	100%	
4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	1. Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu				100%	83	83%	
		2. Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu				100%	100	100%	
		3. Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu				83%	83	83%	
Program									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	1.408.570.189,00	1.370.168.290,00	97.27%	100	100	100	

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	18.783.250,00	18.683.250,00	99.47%	91,33	87,50	95,82	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	2.400.000,00	2.400.000,00	100%	100	100	100	
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa tertib administrasi	151.200.000,00	149.400.000,00	98.81%	89.00	83,33	93,63	

Dari gambaran table diatas dapat dilihat bahwa dari 8 Indikator camat dalam tribulanan IV masih belum ada Indikator pada program yang belum tercapai 100% , hal ini disebabkan oleh :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Gaji belum mencapai 100% dikarenakan ada PNS yg pensiun;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena sesuai dengan tagihan
3. Jasa pelayanan umum kantor karena sesuai tagihan
4. Pemeliharaan kendaraan karena sesuai dengan nota pengeluaran
5. Dari kegiatan Musrenbangdes ada kekeliruan dalam memasukkan belanja pada aplikasinya
6. Bagian Pemerintahan ada kekosongan Tenaga Kerja di awal tahun 2022)

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan IV tahun anggaran 2022, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Camat terhadap upaya dalam mencapai target kinerja yang berhasil namun masih belum mencapai 100% menggunakan langkah-langkah adalah sebagai berikut :

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja Yang Telah
Tercapai dan yang belum tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan. 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan 	Januari s/d Desember 2022
2	Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa serta melakukan pembinaan langsung ke desa 	Januari s/d Maret 2022

		<p>2. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu</p> <p>3. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.</p>	10
3	Persentase Pemenuhan fasilitasi operasional Perkantoran	<p>1. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran</p> <p>2. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan</p> <p>3. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran</p> <p>4. mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran</p>	Januari s/d Desember 2022
4	Persentase fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	1. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat	Januari s/d Desember 2022

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		<p>2. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP</p> <p>3. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten</p>	
5	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	<p>1. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat</p> <p>2. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data</p> <p>3. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat</p>	Januari s/d Desember 2022
6	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan	Januari s/d Desember 2022

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		Urusan Pemerintahan Umum 2. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 3. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
7	Persentase desa yang menetapkan RKPDes Tepat waktu	1. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman 2. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan 3. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu	Januari s/d Desember 2022
8	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	1. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman 2. Melakukan nonev terkait pencapaian	Januari s/d Desember 2022

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
		<p>pelaporan</p> <p>3. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu</p>	
9	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	<p>1. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman</p> <p>2. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan</p> <p>3. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu</p>	Januari s/d Desember 2022

Terkait penjabaran strategi yang akan digunakan dalam mencapai Target kinerja diatas merupakan langkah-langkah yang sudah disepakati oleh tim penyusun Sakip di Kecamatan Jatiroto, dan akan dilakukan perubahan jika cara diatas masih belum mencapai target yang ditentukan guna untuk pencapaian yang efektif dan efisien.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan

4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.
7. Melakukan Perencanaan Fasilitas operasional Perkantoran
8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan
9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran
10. mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran
11. Mandata Fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat
12. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP
13. Membuat laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten
14. Melakukan Pendataan fasilitas pemberdayaan masyarakat
15. Melakukan fasilitas pemberdayaan masyarakat sesuai data
16. Melaporkan fasilitas pemberdayaan masyarakat
17. Melakukan perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
18. Melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
21. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
22. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman
24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
25. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman

27. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan

28. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan IV Tahun 2022 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 8 target kinerja yang sudah mencapai 100% adalah 8 Target.
3. Adapun strategi yang dilakukan atas keberhasilan pencapaian target adalah melalui :
 1. Merekap kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi
 2. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan.
 3. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan
 4. Memerintahkan kepada kasi yang membidangi untuk membuat surat terkait batas akhir pengiriman dokumen RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa
 5. Memantau secara berkala 1 Minggu sekali agar pengirimannya dapat dilakukan tepat waktu
 6. Meminta laporan secara tertulis kepada kasi yang membidangi.
 7. Melakukan Perencanaan Fasilitasi operasional Perkantoran
 8. Membuat Laporan operasional Perkantoran setiap bulan
 9. Melaporkan kegiatan operasional Perkantoran
 10. mendokumentasikan hasil fasilitasi operasional Perkantoran
 11. Mandata Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP sesuai dengan kewenangan camat
 12. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP
 13. laporan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap triwulanan kepada atasan guna dilaporkan ke kabupaten
 14. Melakukan Pendataan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
 15. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai data
 16. Melaporkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
 17. Melakukan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

18. Melaksanakan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
19. Melaporkan setiap bulan hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
20. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen sertabatas waktu pengiriman
21. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
22. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
23. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen sertabatas waktu pengiriman
24. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
25. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu
26. Membuat surat kepada kepala desa terkait penyusunan dokumen sertabatas waktu pengiriman
27. Melakukan nonev terkait pencapaian pelaporan
28. merekap desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu

Jatiroto , 31 Desember 2022



IWAN HDI PURNOMO, S.STP. MM.

NIP. 19750921199602 1
002